



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF MUSTOFA**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama,

ARIF MUSTOFA

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi,
Informasi dan Aparatur**

Tahun Anggaran : **2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023);	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023);	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP; 2. Nilai PMPRB; 3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	BB 32 82

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur:
Rp26.472.038.000,- (Dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

**Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia,**


MOH. MAHFUD MD

Jakarta, Januari 2023
**Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur,**


ARIF MUSTOFA

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

Sasaran Strategis	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023)
Definisi 1.1	<p>Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.</p> <p>Dalam rangka mengatasi permasalahan berita hoaks dan meningkatkan efektifitas diseminasi informasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kembali koordinasi antar Humas Pemerintah dalam rangka menyamakan pandangan antar Kementerian dan Pemerintah Daerah, dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Presiden menginstruksikan kepada para pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik serta menyebarluaskan dan menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.</p> <p>Adapun target Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah 79%.</p>
Sumber Data	Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%)\text{kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik}}{\text{target persentase (\%)\text{kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik pada dokumen perencanaan nasional}}} \times 100\%$
Definisi 1.2	<p>Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas</p> <p>Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (<i>business process</i>) dan sumber daya manusia aparatur.</p> <p>Pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi dalam tiga periode (pertama di tahun 2010-2014, kedua tahun 2015-2019, dan ketiga tahun 2020-2024) dan berdasarkan <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 telah memasuki periode terakhir, namun implementasi reformasi</p>

	<p>birokrasi masih menghadapi beberapa hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.</p> <p>Adapun target Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas Tahun 2023 pada dokumen RPJMN 2020-2024 adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian/Lembaga : 85% 2) Provinsi : 80% 3) Kab/Kota : 55%
Sumber Data	Laporan Kementerian PAN dan RB
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Definisi 1.3	<p>Skor Global Cybersecurity Index (GCI)</p> <p><i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i> adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota International Telecommunication Union (ITU) terhadap peningkatan kesadaran keamanan siber. GCI membahas seputar <i>Global Cybersecurity Agenda</i> dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Legal</i> (hukum); 2) <i>Technical</i> (teknis); 3) <i>Organizational</i> (organisasi); 4) <i>Capacity Building</i> (pengembangan kapasitas); 5) <i>Cooperation</i> (kerja sama). <p>Adapun target skor <i>Global Cybersecurity Index (GCI)</i> pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah 88,54.</p>
Sumber Data	<i>International Telecommunication Union (ITU)</i> dan BSSN
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian skor Global Cybersecurity Index}}{\text{target skor Global Cybersecurity Index pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Cara Menghitung Indikator Kinerja 1	$\sum = \text{Rata-rata nilai capaian pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yakni rata-rata Persentase (\%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah, Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata Nasional dan Skor Global Cybersecurity Index}$
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023).

Definisi	<p>Mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024, RKP 2023, Strategi Nasional, Rencana Aksi Nasional, Perpres atau Inpres), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan indikator Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas; 2. Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan Indikator Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah; 3. Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dengan Indikator: Skor Global Cybersecurity Index (GCI); dan 4. Program Prioritas Transformasi Digital.
Sumber Data	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfutur yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang ditindaklanjuti.
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada K/L terkait dapat ditindaklanjuti terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan <i>follow up</i> atas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada K/L terkait.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfutur yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Sasaran Strategis	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.
Indikator Kinerja 1	Nilai SAKIP
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.

	<p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. <p>Adapun target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Tahun 2023 adalah 78 dengan Kategori BB.</p>
Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	<p>Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%), Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal (bobot 25%). Kategori Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) AA (>90-100); 2) A (>80-90); 3) BB (>70-80); 4) B (>60-70); 5) CC (>50-60); 6) C (>30-50); 7) D (0-30).
Indikator Kinerja 2	Nilai PMPRB
Definisi	<p>Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam area perubahan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manajemen Perubahan; 2) Deregulasi Kebijakan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penatan Sistem Manajemen SDM; 6) Penguatan Akuntabilitas; 7) Penguatan Pengawasan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Sumber Data	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur.
Cara Menghitung	<p>Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada 8 (delapan) area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5.</p>

Sumber Data	<p>Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketepatan waktu dokumen penganggaran; 2) Kesesuaian RAB dengan dokumen penganggaran; 3) Jumlah revisi; 4) Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD; 5) Capaian <i>output</i>; 6) Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencana; 7) Kualitas dokumen perencana; 8) Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan;
Cara Menghitung	<p>Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam.</p> <p>Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu:</p> <p>*50 poin untuk unsur perencanaan;</p> <p>*50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.</p>

Jakarta, Januari 2023

Deputi Bidang Koordinasi

Komunikasi, Informasi dan Aparatur,



ARIF MUSTOFA